



PUTUSAN

Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI Bin AHMAD WAHAB;**
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun /2 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl HM Suwignyo, Gang Sabar, No. 6 B, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk, tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-532/PTK/09/2024, tanggal 6 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "pencurian berlanjut dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke – 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP** dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario 125 warna putih no pol KB 4326 QJ
Di kembalikan kepada saksi RINI
 - 2 (dua) buah Guci warna Coklat
Dikembalikan kepada saksi AGUS
4. Menetapkan agar Terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-532 /PTK/09/2024, tanggal 30 September 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** bersama sama dengan saksi **URAI ISKANDAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), MORI (DPO)**

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB, pada kejadian kedua sekira jam 20.00 WIB, dan pada kejadian ketiga sekira jam 21.00 wib, pada kejadian ke empat sekira jam 23.30, dan kejadian kelima pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024, atau setidaknya pada dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat di jalan HM Suwignyo RT/RW 001/015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan,”*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** yang sedang berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol KB 4326 QJ bersama sama dengan saksi **URAI ISKANDAR (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan melintasi rumah saksi Agus yang beralamat di jalan HM Suwignyo RT/RW 001/015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang telah terbakar dan menyisakan barang barang yang masih bisa di gunakan dalam keadaan kosong dan sepi sehingga muncul niat terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Urai berhenti di dekat rumah saksi Agus, dan menuju masuk ke rumah saksi Agus dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Urai memanjat tembok pagar lalu mengambil 2 (dua) buah besi tutup selokan, 2 (dua) batang besi tenda kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas.
- Kemudian di kejadian kedua pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 2 (dua) unit mesin kulkas merek Sharp dan merek Thosiba

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas, dan terdakwa dan saksi Urai pergi lagi ke rumah saksi Agus untuk mengambil barang lainnya.

- Kemudian di kejadian tiga pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas, dan terdakwa dan saksi Urai pergi lagi ke rumah saksi Agus untuk mengambil barang lainnya.
- Kemudian di kejadian Empat pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 23.30 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC merek sharp kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas. Kemudian barang tersebut yang diambil di timbang sehingga menghasilkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di bagi dua hasilnya sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Urai mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di gunakan terdakwa untuk membeli sabu di beting.
- Kemudian pada kejadian kelima pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wib terdakwa pergi ke rumah MORI (DPO) dan mengajak MORI (DPO) untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Agus. Kemudian MORI (DPO) menyetujuinya dan pergi rumah saksi Agus dengan menggunakan sepeda motor Vario yang sama pada kejadian pertama dan mengambil barang yang ada disana. Kemudian terdakwa dan MORI (DPO) masuk kedalam rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian keempat dan mengambil 2 (dua) buah Guci Antik dengan bermotif naga dengan ukuran 1 (satu) meter. Kemudian setelah terdakwa dan MORI (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) buah guci tersebut, terdakwa dan Mori (DPO)

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah saksi Agus dan pergi menuju ke gang meranti untuk menjual Guci tersebut kepada AMI (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi URAI, MORI (DPO), yang telah mengambil 2 (dua) buah besi tutup selokan, 2 (dua) batang besi tenda, 2 (dua) unit mesin kulkas merek Sharp dan merek Thosiba, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) buah mesin outdoor AC merek sharp, 2 (dua) buah Guci Antik dengan bermotif naga dengan ukuran 1 (satu) meter tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AGUS sehingga saksi AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** bersama sama dengan saksi **URAI ISKANDAR (penuntutan dilakukan secara terpisah), MORI (DPO)** pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB, pada kejadian kedua sekira jam 20.00 WIB, dan pada kejadian ketiga sekira jam 21.00 wib, pada kejadian ke empat sekira jam 23.30, dan kejadian kelima padal hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 01.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2024, atau setidak tidaknya pada dalam tahun 2024 bertempat di rumah saksi Agus yang beralamat di jalan HM Suwignyo RT/RW 001/015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”**, Perbutan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira jam 19.00 WIB terdakwa **HENDRI Bin AHMAD WAHAB** yang sedang berjalan jalan dengan menggunakan sepeda motor honda Vario dengan Nopol KB 4326 QJ bersama sama dengan saksi **URAI ISKANDAR (penuntutan dilakukan secara terpisah)** dan melintasi rumah saksi Agus yang beralamat di jalan HM Suwignyo RT/RW 001/015 Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak yang telah terbakar dan menyisakan barang barang yang masih bisa di gunakan dalam keadaan kosong dan sepi sehingga muncul niat

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk mengambil barang yang ada didalam. Kemudian terdakwa bersama dengan saksi Urai berhenti di dekat rumah saksi Agus, dan menuju masuk ke rumah saksi Agus dengan cara terdakwa bersama dengan saksi Urai memanjat tembok pagar lalu mengambil 2 (dua) buah besi tutup selokan, 2 (dua) batang besi tenda kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas.

- Kemudian di kejadian kedua pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 20.00 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 2 (dua) unit mesin kulkas merek Sharp dan merek Thosiba kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas, dan terdakwa dan saksi Urai pergi lagi ke rumah saksi Agus untuk mengambil barang lainnya.
- Kemudian di kejadian tiga pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 21.00 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas, dan terdakwa dan saksi Urai pergi lagi ke rumah saksi Agus untuk mengambil barang lainnya.
- Kemudian di kejadian Empat pada hari dan lokasi yang sama pada sekira jam 23.30 wib terdakwa dan saksi Urai Kembali masuk ke rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian pertama kemudian terdakwa dan saksi urai mengambil 1 (satu) buah mesin outdoor AC merek sharp kemudian setelah terdakwa dan saksi Urai berhasil mengambil barang tersebut lalu keluar dari area rumah saksi Agus menuju ke sepeda motornya dan pergi ke daerah tanjung raya 1 untuk menjual barang tersebut ke pengepul barang bekas. Kemudian barang barang tersebut yang diambil di timbang sehingga menghasilkan uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan di bagi dua hasilnya sehingga terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Urai mendapatkan uang sebesar Rp

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan di gunakan terdakwa untuk membeli sabu di beting.

- Kemudian pada kejadian kelima pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira jam 00.30 Wlb terdakwa pergi ke rumah MORI (DPO) dan mengajak MORI (DPO) untuk mengambil barang yang ada di rumah saksi Agus. Kemudian MORI (DPO) menyetujuinya dan pergi rumah saksi Agus dengan menggunakan sepeda motor Vario yang sama pada kejadian pertama dan mengambil barang yang ada disana. Kemudian terdakwa dan MORI (DPO) masuk kedalam rumah saksi Agus dengan cara yang sama pada kejadian keempat dan mengambil 2 (dua) buah Guci Antik dengan bermotif naga dengan ukuran 1 (satu) meter. Kemudian setelah terdakwa dan MORI (DPO) berhasil mengambil 2 (dua) buah guci tersebut, terdakwa dan Mori (DPO) meninggalkan rumah saksi Agus dan pergi menuju ke gang meranti untuk menjual Guci tersebut kepada AMI (DPO) dengan harga Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa yang telah mengambil 2 (dua) buah besi tutup selokan, 2 (dua) batang besi tenda, 2 (dua) unit mesin kulkas merek Sharp dan merek Thosiba, 1 (satu) unit mesin air merek Sanyo, 1 (satu) buah mesin outdoor AC merek sharp, 2 (dua) buah Guci Antik dengan bermotif naga dengan ukuran 1 (satu) meter tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AGUS sehingga saksi AGUS mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUS RIYANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi;
 - bahwa barang Saksi yang telah diambil adalah berupa 1 (satu) buah guci warna coklat bermotif naga dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter;
 - bahwa pengambilan barang Saksi tersebut terjadi pada Juli 2024, sekitar pukul 20.52 WIB di Jalan MH Suwignyo No 27, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang mana Saksi tidak melihat

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri kejadian tersebut dan Saksi mengetahui kejadian ini dari keterangan Saksi ENDI WIRANTO;

- bahwa pada saat kejadian pengambilan tersebut, Saksi berada di luar rumah;
- bahwa Saksi tidak mengetahui sendiri cara Terdakwa mengambil barang Saksi, adapun berdasarkan keterangan Saksi ENDI WIRANTO, Terdakwa mengambil barang milik Saksi tersebut dengan cara memanjat pagar rumah Saksi dan kemudian masuk ke rumah Saksi yang dalam kondisi rusak;
- bahwa pada saat kejadian, pagar rumah Saksi dalam kondisi terkunci dan tidak rusak;
- bahwa selain 1 (satu) buah guci warna coklat bermotif naga dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter, Saksi juga kehilangan barang-barang lainnya yaitu 1 (satu) buah guci, 4 (empat) unit AC masing-masing merek SHARP, MITSUBSHI, dan LG, 2 (dua) buah mesin air merek SANYO warna putih, 2 (dua) buah mesin kulkas merek SHARP dan merek TOSHIBA, 3 (tiga) buah kursi meja makan jati, 1 (satu) kursi santai jati, 1 (satu) set besi tenda besi tralis, kursi palstik, dan tutup selokan;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- bahwa Saksi menerangkan bahwa kerugian saksi kurang lebih sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi ENDI WIRANTO**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Saksi AGUS RIYANTO, karena Saksi adalah tetangga Saksi AGUS RIYANTO;
- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO;
- bahwa Terdakwa telah mengambil barang Saksi AGUS RIYANTO berupa 1 (satu) buah guci warna coklat bermotif naga dengan tinggi kurang lebih 1 (satu) meter;
- bahwa Saksi melihat dan menyaksikan HENDRI mengambil barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut pada tanggal di bulan Juli 2024, sekitar pukul 20.52 WIB di Jalan MH Suwignyo No 27, Kelurahan Sungai Jawi,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, yang mana jarak antara Saksi dengan Terdakwa pada saat itu adalah sekitar 20 (dua puluh) meter;

- bahwa Terdakwa mengambil barang Saksi AGUS RIYANTO dengan cara memanjat pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO;
- bahwa Saksi mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO bersama-sama dengan Terdakwa, dan telah dilakukan sebanyak 4 (empat) kali;
- bahwa pada saat Saksi bersama dengan Terdakwa melakukan pengambilan barang, rumah Saksi AGUS RIYANTO sudah tidak berpenghuni karena rusak akibat kebakaran yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa sarana alat transportasi untuk melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO adalah dengan menggunakan sepeda motor milik RINI yang dipinjam, yaitu Honda Vario warna putih dengan Plat Nomor Polisi KB 4326 QJ;
- bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO sebanyak 4 (empat) kali, yang mana kejadiannya terjadi pada Selasa, 16 Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tanggal tertentu pada bulan Juli 2024, di jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, dengan cara:
 - sekitar pukul 19.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) buah besi tutup selokan dan 2 (dua) batang besi tenda, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
 - sekitar pukul 20.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) unit kulkas masing-masing merek SHARP dan TOSHIBA, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;

- sekitar pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merek SANYO, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- sekitar pukul 23.30 WIB, Saksi bersama dengan Terdakwa kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor AC merek SHARP, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- bahwa Saksi telah menjual barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO ke pengepul bekas;
- bahwa barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO yang telah Saksi ambil bersama-sama dengan Terdakwa dan telah dijual adalah 1 (satu) buah besi tutup selokan dan 2 (dua) batang besi tenda, 2 (dua) unit kulkas masing-masing merek SHARP dan TOSHIBA, 1 (satu) unit mesin air merek SANYO, dan 1 (satu) unit mesin outdoor AC merek SHARP, seluruhnya seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi RINI**, di bawah sumpah di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO;
- bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa adalah saudara kandung;
- bahwa sepeda motor yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan pengambilan barang milik Saksi AGUS RIYANTO yaitu Honda Vario warna putih dengan Plat Nomor Polisi KB 4326 QJ adalah milik saksi;

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO karena sehari-hari, Terdakwa memang sering memakai sepeda motor saksi tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (*a de charge*), selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh Penyidik sehubungan dengan tindakan mengambil barang milik Saksi AGUS RIYANTO;
- bahwa pada hari Selasa, 16 Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tanggal tertentu pada bulan Juli 2024, di jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara:
 - sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) buah besi tutup selokan dan 2 (dua) batang besi tenda, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
 - sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 2 (dua) unit kulkas masing-masing merek SHARP dan TOSHIBA, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
 - sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek SANYO, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;

- sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor AC merek SHARP, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- bahwa untuk sampai ke jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan untuk pergi menjual barang-barang yang diambil tersebut ke daerah Tanjung Raya 1, Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi KB 4326 QJ yang dipinjam dari RINI selaku pemilik motor tersebut;
- bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO, rumah Saksi AGUS RIYANTO sudah tidak berpenghuni karena rusak akibat kebakaran yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI telah menjual barang-barang milik Saksi I AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas di daerah Tanjung Raya 1 seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. MORI (DPO), telah mengambil barang milik Saksi AGUS RIYANTO dengan memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) buah guci besar, dan selanjutnya Saksi bersama dengan sdr. MORI (DPO) pergi menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut;
- bahwa atas hasil penjualan barang milik Saksi I AGUS RIYANTO tersebut, Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI membaginya secara berimbang, masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI tidak memiliki hak atas barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut;
- bahwa Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI tidak memiliki ijin dari Saksi AGUS RIYANTO dalam mengambil serta menjual barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan Nomor Polisi KB 4326 QJ; dan
 - 2 (dua) buah Guci warna coklat,
- yang telah disita secara sah menurut hukum dengan memperoleh Penetapan Persetujuan Penyitaan 600/PenPid.B-SITA/2024/PN Ptk, tanggal 27 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa pada hari Selasa, 16 Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tanggal tertentu pada bulan Juli 2024, di jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO, yang secara berturut-turut:
 - sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) buah besi tutup selokan dan 2 (dua) batang besi tenda, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
 - sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 2 (dua) unit kulkas masing-masing merek SHARP dan TOSHIBA, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merek SANYO, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor AC merek SHARP, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- bahwa untuk sampai ke jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat dan untuk pergi menjual barang-barang yang diambil tersebut ke daerah Tanjung Raya 1, Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI menggunakan sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan Nomor Polisi KB 4326 QJ yang dipinjam dari RINI selaku pemilik motor tersebut;
- bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI melakukan pengambilan barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO, rumah Saksi AGUS RIYANTO sudah tidak berpenghuni karena rusak akibat kebakaran yang terjadi sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI WAHAB telah menjual barang-barang milik Saksi I AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas di daerah Tanjung Raya 1 seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- bahwa atas hasil penjualan barang milik Saksi I AGUS RIYANTO tersebut, Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI membaginya secara berimbang, masing-masing memperoleh Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI WAHAB tidak memiliki hak atas barang-barang milik Saksi

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS RIYANTO tersebut dan tidak memiliki ijin dari Saksi AGUS RIYANTO dalam mengambil serta menjualnya;

- bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI WAHAB mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada unsur ini adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa telah melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama HENDRI Bin AHMAD WAHAB dalam perkara *in casu*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah dewasa, Terdakwa dalam keadaan rohani dan jasmani yang baik, dan Terdakwa mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Terdakwa tidak memiliki

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, tidak terjadi *error in persona* dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan norma tersebut dengan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti perkara *in casu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berhubungan tersebut:

- pada hari Selasa, 16 Juli 2024, atau setidaknya-tidaknya dalam tanggal tertentu pada bulan Juli 2024, di jalan HM Suwignyo, RT/RW 001/015, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI telah mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO, yang secara berturut-turut:
 - sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 2 (dua) buah besi tutup selokan dan 2 (dua) batang besi tenda, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
 - sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 2 (dua) unit kulkas masing-masing merek SHARP dan TOSHIBA, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;

- sekitar pukul 21.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin air merek SANYO, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI kembali memanjat tembok pagar rumah Saksi AGUS RIYANTO, lalu mengambil 1 (satu) unit mesin outdoor AC merek SHARP, lalu keluar dari area rumah Saksi AGUS RIYANTO tersebut, dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI pergi ke daerah Tanjung Raya 1 untuk menjual barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas;
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI WAHAB telah menjual barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut ke pengepul barang bekas di daerah Tanjung Raya 1 seharga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang hasilnya dibagi secara berimbang, masing-masing Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI tidak memiliki hak atas barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO tersebut serta tidak memiliki ijin dari Saksi AGUS RIYANTO dalam mengambil serta menjualnya;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

- barang-barang yang diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI adalah milik Saksi AGUS RIYANTO atau setidaknya tidaknya bukan milik Terdakwa dan URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI. Di sisi lain, Terdakwa

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI juga tidak memiliki ijin dari Saksi AGUS RIYANTO dalam mengambil serta menjualnya;

- tindakan mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan HENDRI BIN AHMAD WAHAB secara bersekutu, yang mana keduanya sama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan;
- tindakan mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI dengan cara memanjat pagar tembok rumah Saksi AGUS RIYANTO;
- tindakan mengambil barang-barang milik Saksi AGUS RIYANTO dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi URAI ISKANDAR Alias IS BIN URAI JAYADI secara berulang-ulang dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk mencapai barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar, memecah, atau memanjat, atau memakai kunci palsu yang jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **PENCURIAN BERLANJUT DENGAN PEMBERATAN**;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar di dalam diri maupun perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang cukup

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanggguhkan pelaksanaan putusan ini, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan Nomor Polisi KB 4326 QJ; dan
 - b. 2 (dua) buah Guci warna coklat,
- telah disita secara sah. Lebih lanjut, penetapan sehubungan dengan barang bukti tersebut adalah sebagaimana akan ditentukan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Jo Pasal 64 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hendri Bin Ahmad Wahab** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Berlanjut Dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Hendri Bin Ahmad Wahab** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **Hendri Bin Ahmad Wahab** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **Hendri Bin Ahmad Wahab** tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 125 warna putih dengan Nomor Polisi KB 4326 QJ,

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi RINI;

- 2 (dua) buah Guci warna coklat,

Dikembalikan kepada Saksi AGUS RIYANTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa **Hendri Bin Ahmad Wahab** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024, oleh kami, Deny Ikhwan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M., dan Yamti Agustina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uray Julita, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Penuntut Umum Kejari Pontianak dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, S.H., Sp. Not., M.M.

Deny Ikhwan, S.H., M.H

Yamti Agustina, S.H.

Panitera Pengganti,

Uray Julita, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 539/Pid.B/2024/PN Ptk